

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Miss A-Aesah Waediyoh dengan judul “Sistem Pembiayaan *Islamic Bank of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa system pembiayaan yang dilakukan oleh *Islamic Bank of Thailand* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan dalam upaya menyalurkan dana ke masyarakat adalah melalui empat prinsip ekonomi syariah adalah prinsip jual beli, gadai, serta bagi hasil dan prinsip jasa dalam melakukan upaya menyalurkan dana. Dalam penyaluran dana tersebut telah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam dengan mengadakan dewan pengawasan syariah dalam melakukan pengawasan syariah kepada proyek-proyek bank syariah (Waediyoh, 2016).

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Evan Hamzah Muchtar dengan judul “Pendekatan Wilayah dalam Studi Islam (Perkembangan Kehidupan Keagamaan dan Aktivitas Muamalah Masyarakat Minoritas Muslim di Asia Tenggara)”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat minoritas muslim di Asia Tenggara khususnya di Myanmar, Thailand, dan Filipina lebih difokuskan kepada aspek politik, konflik, pergolakan dan

kemanusiaan. Hal ini juga menyebabkan semakin terbukanya informasi dan komunikasi serta kuatnya penggiat Hak Asasi Manusia. Kedudukan mereka sebagai minoritas ikut mempengaruhi perkembangan intuisi keagamaan. Dengan demikian ekspresi keagamaan yang bersifat public menjadi agak berlainan dengan ada pada masyarakat muslim di wilayah Asia Tenggara lainnya (Muchtar, 2018).

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah dengan judul “Peluang dan Tantangan Bank Syariah Mandiri Membuka Cabang di Timor Leste”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi kekuatannya terletak pada system yang lebih adil dan menentramkan bagi umat, tahan kritis memiliki asset yang cukup baik. Kelemahannya terletak pada rendahnya sumber daya manusia, negara berpenduduk minoritas muslim, sinisme masyarakat dan belum adanya UU yang baku. Peluangnya terletak pada, masih negara yang baru berkembang, sudah berdirinya Bank Mandiri di Timor Leste, dan berkembangnya bank syariah di dunia Internasional. Ancamannya terletak pada tingkat pendidikan yang kurang, kurangnya informasi yang diberikan/ sosialisasi, adanya isu politik dan harus memulai dari nol (Hidayatullah, 2010).

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Hendro Lisa dan Sholeha dengan judul “Perkembangan Asuransi Syariah di Negara Muslim Minoritas (Studi Kasus: Inggris)”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan keuangan syariah di Inggris sangat pesat melebihi sebagian negara yang

berkependudukan mayoritas muslim. Komoditi murabahah sebagai jenis transaksi yang digunakan pada *London Metal Exchange* dilakukan dalam volume yang cukup signifikan untuk memberikan likuiditas kepada lembaga-lembaga dari Timur Tengah dan investor lain (Lisa & Sholeha, 2018).

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Luluk Wahyu Roficoh dengan judul “Tinjauan Empirik Perkembangan Sitem Ekonomi Syariah di Eropa”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Islam di Eropa ditandai dengan industry keuangan Islam dengan bukti tersebarnya bank syariah di Eropa dan banyaknya bank konvensional yang melakukan *Islamic Window*. Realita kekuatan system ekonomi Islam dibandingkan dengan system ekonomi kapitalis adalah terletak pada tujuannya. Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk kesejahteraan rakyat dengan cara pemerataan kekayaan. Ini merupakan kas Islam yang menjadikannya berbeda dengan kapitalis (Roficoh, 1976).

B. Kerangka Teori

1. Bank Islam

Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang besar yang didirikan oleh sekelompok orang Islam yang menyelenggarakan aktifitas perbankan sesuai dengan syariat Islam dan bekerja tanpa sistem riba (Zuhri, 1996: 155). Bank Islam telah mewujudkan keuntungan dengan prinsip kerjasama baik dalam mendapatkan keuntungan maupun dalam menanggung kerugian akan

tetapi hal inilah yang mendapatkan permasalahan dan tantangan yang cukup sulit untuk diterapkan di lapangan.

Bank Islam merupakan bagian dari perbankan dunia dan sebagai kompensasi yang sesuai bagi individu, kelompok yang ingin melakukan aktifitas keuangan sejalan dengan syari'at Islam. Bank Islam didirikan berdasarkan aqidah Islam dan Allah berfirman:

QS. Al-Baqarah Ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Bank Islam adalah sebuah wadah dan lembaga dwi fungsi yang menampung investasi dan menjalankan system keuangan untuk mencari keuangan dengan jalan yang normal. Bank Islam menyalurkan ajaran Islam dalam perekonomian. Sebuah dasar-dasar serta teori yang diwujudkan keberasaannya dalam praktek di lapangan yang mengelola modal agar dapat mengeluarkan umat Islam dari kesempitan dan tekanan dalam bermuamalah.

Perbankan Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan dapat mendirikan pondasinya serta berinteraksi dengan lingkungan tempat bank Islam itu berada. Modal yang dimiliki bank Islam kian hari semakin meningkat dan dilirik oleh berbagai lembaga dan pelaku ekonomi. Akan tetapi, walaupun kemajuan bank Islam sangat pesat, bank Islam juga

menghadapai berbagai kendala yang besar dalam era keterbukaan ekonomi, liberalisasi ekonomi.

Bank Islam telah beroperasi selama setengah abad yang secara teori jauh dari Riba yang mempunyai keistimewaan dari bank-bank konvensional. Bank Islam juga mendapatkan kepercayaan yang besar dari nasabah dan mempunyai reputasi yang baik karena memakai sistem perbankan yang tidak menggunakan sistem riba.

a. Dasar Hukum Bank Islam

Bank Islam atau syariah memiliki dasar hukum berdasarkan al-Qur'an dan hukum Islam yang lainnya. Bank Syariah adalah bank yang bernafaskan Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang Bank Syariah, antara lain:

1) QS. An-Nisa ayat 29

Salah satu landasan hukum Islam tentang bank syariah adalah QS. An-Nisa ayat 29 yang berisi tentang larangan Allah kepada hamba-Nya yang beriman memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil yaitu dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan termasuk juga memakan harta sendiri dengan sombong dan berlenih-lebihan. Berikut ini bunyi QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبُطْلِ إِلَّا ءَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ءَالَهَ كَانَ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Bahwasanya Bank Syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam (batil), namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan.

2) QS. Al-Maidah ayat 1-2

Ayat 1-2 berisi tentang keharusan memenuhi janji atau ‘akad baik antara seseorang dengan Allah maupun seseorang dengan hamba-hamba Allah. Demikian pula diharuskan untuk saling tolong menolong dan taqwa.

QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ءَءَنْعَامٍ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَءَءَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ ءَالَهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kemudian disusul dengan ayat berikutnya:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

b. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam

System operasional bank Islam didesain sedemikian rupa dengan maksud agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at (Arief, 2013) diantaranya adalah :

1) Giro *Wadi'ah*

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro yang didasarkan pada prinsip *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan dengan akad wadi'ah yaitu titipan yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Menurut Abdul Ghofar Anshori wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. (Anshori, 2009).

2) *Mudharabah* dan *Qiradh*

Pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah, namun para cendekiawan fiqih Islam meletakkan mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri (QS. Al-Muzammil: 20).

وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“...dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al- Qur'an dan laksanakanlah salat tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”

Mudharabah adalah suatu perjanjian pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30, 65:35. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelenggara atau keluar dari kesepakatan. Maka pihak penyedia dana menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya.

3) *Musyarakah* atau *Syirkah*

Secara bahasa, syirkah adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bias dibedakan lagi. Sedangkan menurut syara' musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan (Zuhalli, 2011:441).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun persyaratan musyarakah pada bank Islam adalah (1) pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan nilai usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, (2) semua pihak, termasuk bank Islam, berhak ikut serta dalam manajemen, (3) semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi pembagian laba yang akan diperoleh proyek. Pembagian laba tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing, (4) bilamana proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal masing-masing (Karnaen, Antonio, 1992: 25).

4) *Mudharabah*

Mudharabah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan (Anwar, 1991: 13).

c. Fungsi Bank Islam

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposito atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / *sahibul mall* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Sebagai pengelola fungsi social seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaliran dana kebajikan (fungsi optional).

2. Islam di Thailand

Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu, akan tetapi umat Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar setelah China. Kawasan Thailand selatan yang merupakan basis masyarakat melayu-muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan.

(Ekawati, 2020).

Keberadaan muslim minoritas di negara berbentuk kerajaan ini kurang diterima oleh masyarakat non muslim. Muslim di negara ini selalu dimusuhi dan dikucilkan. Segala akses dipersulit bagi muslim di negara ini. Hal ini bermula dari bertahannya muslim dengan wilayah kerajaan melayu muslim yang menjadi basis utama berkembangnya muslim di Thailand. Namun pemerintahan Thailand (kerajaan Siam) menghapus keberadaan melayu dan menguasai adat istiadat melayu muslim (Ekawati, 2020).

Thailand mendapat julukan negeri gajah putih, yaitu sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang mayoritas penduduknya memeluk agama Budha. Namun saat ini, kerajaan Thailand cukup mendukung kehidupan Islam untuk penduduknya. Seseorang yang dipanggil *Mufti* ialah seseorang yang ditunjuk pemerintah di Thailand sebagai penanggung jawab masalah-masalah yang berhubungan dengan agama Islam di Thailand. *Mufti* mendapatkan gelar Syaikhul Islam (*Chularajmontree*). *Mufti* bekerja di bawah naungan Kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan yang bertanggung jawab kepada raja. *Mufti* bekerja mengurus semua yang berhubungan dengan muslim Thailand dengan jumlah mencapai 4,6 % atau sekitar 4 juta dari 65 juta jiwa total penduduk Thailand (Ekawati, 2020).